

## PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382 Telepon (0645) 40173 Faxcimile (0645) 45310

Nomor

: 420 /3972/2023

Lamp

1 (Satu) Eks

Hal

Izin Operasional SD Negeri 8 Seunuddon

Kepada Yth.

Kepala SD Negeri 8 Seunuddon

di-

Tempat.

## Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 8 Seunuddon Nomor : 422/352/ 2023 Tanggal 16 Oktober 2023 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri 8 Seunuddon Kecamatan Seunuddon .

2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah

: SD Negeri 8 Seunuddon

Tahun Pendirian

: 1979 : 10100973

NPSN

: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

Dikelola Oleh Alamat

: Jalan Blang Geulumpang Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan

Lhoksukon 16 November 2023

Seunuddon. Kabupaten Aceh Utara.

## 3. Dengan ketentuan:

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 4 (Empat) tahun sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2027 ,apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.
- 4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupatèn Keh Utara,

Jamahiddin, S.Sos., M.Pd Pembina Tingkat. I NIP.197405061993031002

## Tembusan:

- 1. Bupati Aceh Utara
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
- 3. Camat Kecamatan Seunuddon.
- 4. Arsip.